

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda menurut putusan PTUN Palembang no.31/G/2012/PTUN-PLG Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memutuskan bahwa mengabulkan gugatan dari Megawati seluruhnya yaitu: tanah objek sengketa adalah sah milik dari Megawati sebagai penggugat dan diberi patok sebagai tanda batas tanah, sertifikat yang dimiliki dinyatakan sah dengan data fisik dan data yuridis yang benar dan sesuai dengan objek sengketa, pihak Tergugat terbukti telah menerbitkan kembali sertifikat atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat. Pihak tergugat dinyatakan salah dikarenakan kurang cermat dalam menerbitkan sebuah sertifikat dan tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pendaftaran tanah, maka dinyatakan batal dan harus mencabut sertipikat yang telah diterbitkan karena bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat tidak terbukti.

2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah kasus sengketa tanah bersertifikat ganda dapat merugikan pihak lain dan dalam hukum Islam tidak dibolehkan karena tanah merupakan modal utama bagi manusia dimuka bumi untuk melangsungkan hidup, dengan adanya tanah masyarakat bisa mewujudkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia.

B. Saran

Penulis menyarankan kepada semua pihak, khususnya kepada para akademisi praktisi dan pemerintah sebagai institusi yang berkompeten dalam bentuk kebijakan agar dapat membuat kebijakan yang tegas untuk tidak mentolelir terjadi sengketa sertifikat ganda. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan terhadap pembuatan sertifikat, dan hendaknya asas publisitas yang diterapkan dalam pendaftaran tanah oleh panitia adjudikasi tidak hanya terbatas di kantor desa/kelurahan perlu juga disampaikan pada tingkat RT, RW maupun media massa sehingga dapat menjangkau kepentingan pihak lain yang terkait terhadap kegiatan pendaftaran tanah dan apabila terjadi keberatan bisa diajukan sedini mungkin sebelum terjadinya penerbitan sertifikat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Al-karim

Abdulkahadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Ali Zainiddin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ash-Shadr M Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam, Iqtshaduna*, Jakarta: Zahra, 2008

Chomzah Ali Ahmad. *Hukum Agrarian (Pertanahan Indonesia)*, Jakarta: prestasi pustaka, 2004.

Ghazaly Abdul Rahman. *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.

Ghofur Abdul. *Pengantar Ekonomi Syari'ah, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syari'ah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Harsono Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005.

HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Islahi A. A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taymiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Lubis Yamin & Lubis Abd Rahim, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Muamala*, Jakarta: kencana prenada media group, 2013.

Murad Rustadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas tanah*, Bandung: Alumni, 1999.

- Muslehuddin Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist*, Lahore: Islamic Publication, 1981.
- Perangin Efendi. *Hukum Agraria Indonesia: Suatu telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Cv Rajawali, 1986.
- Raypratama. *Proses Terjadinya Hak Gadai*, Jakarta: Cipta Karya Media, 2012.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Santoso Urip. *Pendaftaran dan peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Santoso Urip. *Hukum Agraria: Kajian Konferhensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- soekanto soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia press, 1986.
- Sahrani Sohari; Ru'fah Abdullah. *fikih muamalah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soekanto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitar Indonesia Pers, 1986.
- Soejito. *Prona Persertipikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang bersifat Strategis*, yogyakarta: Liberty, 1987.
- Supriadi. *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sumarto. *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win-win Solution*, Jakarta: Citra Kencana, 2012.

- Sugiono. *metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryana Asep. *Tahapan-tahapan penelitian kualitatif*, Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.
- Suryabrata Sunardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sutedi Adrian. *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarief Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui pengadilan khusus pertanahan*, Jakarta: keputakaan Populer Gramedia, 2012.
- Yulian, Eko Isnur. *Tata cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 1999.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-empat.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.